

Realisasi APBD 2023 Capai Rp2,25 T
Sampaikan Nota Penjelasan,
Pj Bupati PPU Berharap Ada Skala Prioritas Raperda



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Rabu, 12/06/2024

Anggaran belanja daerah Pemkab PPU dinilai terserap tinggi. Diharapkan jadi nilai positif bagi daerah.

PENAJAM – Secara garis besar, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun menyebut, realisasi APBD PPU 2023 terdiri dari realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,25 triliun.

“Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp124,56 miliar, pendapatan transfer Rp2,11 triliun, dan lain-lain pendapatan yang sah Rp14,14 miliar,” kata Makmur Marbun dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan dan Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD PPU terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 PPU yang digelar di Gedung Paripurna DPRD PPU, Selasa (11/6).

Sementara itu, dirinya merincikan, untuk realisasi belanja daerah tahun 2023 sebesar Rp2,08 triliun. Dengan rincian belanja operasi Rp1,29 triliun, belanja modal Rp612,17 miliar, belanja tidak terduga Rp15,41 miliar, belanja transfer Rp165,43 miliar, surplus Rp168,06 miliar, dan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Rp187,63 miliar.

“Juga realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Rp55,13 miliar, pembiayaan netto Rp132,50 miliar, SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) sebesar Rp300,56 miliar,” urainya.

Sedangkan untuk neraca per 31 Desember 2023, yakni jumlah aset tahun 2023 sebesar Rp5,77 triliun dengan rincian aset lancar sebesar Rp457,28 miliar, investasi jangka

panjang sebesar Rp122,93 miliar, aset tetap sebesar Rp4,27 triliun, serta aset lainnya sebesar Rp898,31 miliar.

“Selain itu, aset properti investasi sebesar Rp34,45 miliar, jumlah kewajiban sebesar Rp138,28 miliar, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp5,63 triliun,” paparnya.

Makmur menyampaikan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 194. Di mana kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir dan persetujuan bersama raperda dilakukan paling lambat tujuh bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Kami juga berharap agar ada skala prioritas pembahasan terhadap raperda yang telah kami ajukan untuk dilakukan pembahasan hingga penetapan yang akan dilakukan,” jelasnya. **(ami/rom)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Realisasi APBD 2023 Capai Rp2,25 T Sampaikan Nota Penjelasan, Pj Bupati PPU Berharap Ada Skala Prioritas Raperda, 12/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Diatur dalam Pasal 155 PP 12/2019 bahwa keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - f. mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau

- g. mendanai kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.